


**ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 170 AYAT 2
TERHADAP MASA BERKABUNG BAGI SUAMI
MENURUT MASYARAKAT KAJUARA
KECAMATAN AWANGPONE
KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Pada
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh:

MUHAMMAD RIZAL
NIM. 01171061

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 19 November 2020

Penulis,

MUHAMMAD RIZAL
NIM: 01.17.1061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Muhammad Rizal, NIM: 01.17.1061 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap Masa Berkabungnya Bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuaara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 19 November 2020

Pembimbing I



Drs. HUSAINI, M.Si.
NIP. 196010101991021001

Pembimbing II



ILMIATI, S.Ag., M.H.
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap Masa Berkabung bagi Suami menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*” yang disusun oleh Saudara Muhammad Rizal, NIM: 01.17.1061, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada 11 Desember 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 11 Desember 2020

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. A. Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: DRA. Hasma, M.HI.	(.....)
Munaqisy II	: Firdaus, S.Sy., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. Husaini, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Ilmiati, S.Ag., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. A. Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara umum maupun secara khusus, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai *rahmatan lil ‘ālamīn*, yang diutus oleh Allah swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan kepada penulis sehingga mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap Masa Berkabungnya Bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (H. Sudding dan Hj. Bolong) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah

swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanna, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Ibu Dr. Azni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Husaini, M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Ilmiati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II. Atas kesediaannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih

ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. *Āmīn*.

7. Bapak Drs. Muhammad Akbar, MM. Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta stafnya yang telah menerbitkan surat izin penelitian kepada penulis dan Ibu Masniati, S.Sos. selaku Kepala Desa Kajauara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Kajauara.
8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
9. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Prodi HKI kelompok Tiga yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya lah penyusun memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 19 November 2020

Penulis,

MUHAMMAD RIZAL
NIM. 01.17.1061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	11
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. <i>'Iddah</i> dalam Hukum Perkawinan Islam	17
B. Peruntukan <i>'Iddah</i> atau Masa Berkabung bagi Suami dalam Hukum Islam	24
C. Rekonstruksi <i>'Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> dalam KHI	26

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL

- | | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 31 |
| B. Perspektif Masyarakat Kajuara terhadap Masa Berkabungnya bagi Suami | 33 |
| C. Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap Masa Berkabungnya bagi Suami | 38 |

BAB IV: PENUTUP

- | | |
|--------------|----|
| A. Simpulan | 46 |
| B. Implikasi | 47 |

DAFTAR RUJUKAN **48**

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muhammad Rizal
NIM : 01.17.1061
Judul Skripsi : “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap Masa Berkabung Bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone”.

Skripsi ini membahas mengenai masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya kemudian dianalisis menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2. Pokok permasalahannya adalah Perspektif Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap masa berkabungnya bagi suami dan Analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2 terhadap masa berkabungnya suami. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan sosiologis dan normatif teologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada masyarakat tertentu, yakni: Masyarakat di Desa Kajuara yang berkaitan dengan penelitian yakni suami yang ditinggal mati oleh istrinya, Tokoh Masyarakat di Desa Kajuara dan Tokoh Agama yang luas pemahamannya dalam hukum perkawinan yang ada di Kab. Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap masa berkabungnya bagi suami dan Analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2 terhadap masa berkabungnya suami. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perspektif Masyarakat terhadap berkabungnya bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya mayoritas mengatakan harus ada masa berkabung dengan tujuan untuk menghormati mending istrinya dan menghormati keluarga dari mending istrinya namun ada juga yang tidak memberlakukan masa berkabung dengan alasan melihat situasi dan kondisi seperti tidak ada yang merawatnya dan untuk menambah keturunan. Untuk waktu masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya menurut masyarakat ada yang menyatakan sesuai dengan masa iddah bagi perempuan yaitu 4 bulan 10 hari dan ada juga yang mengatakan separuh dari iddah perempuan yaitu 2 bulan 5 hari. Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap masa berkabungnya bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya itu diatur menurut kepatutannya yang maksudnya harus menyesuaikan situasi dan kondisi sehingga penerapan pasal tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	W	we

هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau‘
سَيِّءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'an

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah dalam menciptakan makhluk-Nya selalu berpasangan, dan Allah mempunyai rahmat yang bermacam-macam. Salah satunya ialah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain dan untuk menjalin komunikasi. Dan pada akhirnya timbulah rasa cinta di antara keduanya. Allah berfirman dalam QS Adz Dzariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Begitupula dalam QS Ar Ruum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Perbedaan dalam penciptaan inilah yang perlu kita perhatikan dan pasti ada hikmahnya, salah satunya ialah agar kita saling mengenal dan mengetahui antara semuanya. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah swt. adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di

¹Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: Syigma, 2014), h. 522.

²Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, h. 406.

dunia maupun diakhirat.³ Segala ketentuan Islam diatur oleh suatu hukum, adapun hukum yang mengatur kehidupan manusia tentang baik buruknya, salah benarnya, dan boleh tidaknya suatu perbuatan dalam Islam disebut hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh umat Islam tanpa mengenal suku, ras ataupun bangsa.

Prosesi kehidupan manusia secara kategoristik dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) prosesi, yaitu: kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga prosesi dari kehidupan tersebut, senantiasa menarik untuk diperbincangkan dari berbagai aspek dan tinjauan. Diantara ketiga prosesi kehidupan manusia yang tersebut di atas⁴ masalah perkawinanlah yang paling menarik dan sering dibahas.

Dalam perkawinan ada kalanya putus, yang dalam undang-undang disebut dengan istilah putusnya perkawinan. Putus perkawinan itu sendiri adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 38 UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan karena putusan hakim.

Jika dalam perkawinan berakhir dengan putusnya perkawinan baik karena perceraian, kematian, maupun putusan hakim, ketiganya mengakibatkan adanya masa Iddah yang harus dilalui. Iddah dalam bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda - ya'uddu - 'iddatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena

³Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 10.

⁴Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. II; Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2017), h. 1.

dalam masa itu si Perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu.⁵ Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.

Dalam hal iddah karena ditinggal mati oleh pasangannya maka harus melakukan masa berkabung yang disebut juga dengan masa *ihdad*. *Ihdad* yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan larangan-larangan-nya seperti bercelak, berhias diri, keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari. Dalam KHI Pasal 170 diatur tentang ketentuan masa berkabung. Berikut pasalnya:

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁶

Masa berkabung ini berkaitan dengan masa iddah yang dilakukakan oleh istri, sehingga hal ini juga berpengaruh dengan kebolehan untuk menikah lagi. Sementara masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak disebutkan secara jelas berapa waktu yang harus ditempuh. Ketidak jelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.

Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya cenderung untuk menikah lagi. Namun, ada beberapa alasan tertentu bagi yang memutuskan untuk menikah lagi. Sehingga menimbulkan perspektif masyarakat terhadap persoalan pernikahan pada masa berkabung bagi suami. Sedangkan dalam aturan yang berlaku baik aturan Islam maupun aturan positif tidak memberikan kepastian yang jelas tentang berapa masa berkabung untuk suami, maka ada yang

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 74.

⁶Madani, *Hukum Keluarga Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 286.

menikah lagi setelah kematian istrinya tanpa ada batas waktu tertentu. Sehingga pemahaman masyarakat beranekaragam membuat ketidakjelasan sebenarnya seberapa batas minimal seorang suami harus berkabung setelah kematian istrinya.

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap Masa Berkabung bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai sub bahasan. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Perspektif Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap masa berkabungnya bagi suami?
2. Bagaimana Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap masa berkabungnya suami di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Analisis Kompilasi Hukum Islam adalah pandangan dari sebuah kasus yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat untuk menentukan kejelasan kasus yang dianalisis dalam Kompilasi Hukum Islam.

Masa berkabung secara singkat berarti masa berduka atas meninggalnya suami atau istri. Dalam beberapa literatur masa berkabung diartikan sebagai ihdad dimana masa yang melarang untuk seorang wanita yang baru ditinggal meninggal suaminya berhias dan keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Pada dasarnya masa berkabung itu masa tunggu bagi suami/istri untuk menikah lagi.

Adat masyarakat bugis adalah kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung sejak lama. Dalam hal ini yaitu ada perkawinan khususnya masa berkabung bagi suami dimana seorang suami ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa tunggu untuk menikah lagi. Tetapi pada dasarnya ada orang tertentu seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya cenderung untuk menikah lagi dengan alasan tertentu sehingga menimbulkan perspektif masyarakat khususnya adat masyarakat bugis yang menganggap tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan dari pendeskripsian variabel judul penelitian bahwa analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2 terhadap masa berkabung bagi suami merupakan analisis KHI tepatnya pasal 170 ayat 2 terkait masa berkabung dari seorang suami yang ditinggal mati isterinya. Dalam hal ini perlu diketahui penerapan pasal tersebut kedalam masyarakat khususnya di desa Kajua Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Untuk mengetahui kesuaiannya dalam pasal tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Perspektif Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap masa berkabungnya bagi suami.
- b. Untuk mengetahui Analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2 tentang masa berkabungnya bagi suami di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Ilmu keislaman yang dimaksud adalah ilmu masa berkabung yang mengkaji tentang analisis kompilasi hukum islam pasal 170 ayat 2 terhadap masa berkabungnya bagi suami dan hubungan masa berkabungnya bagi suami menurut adat masyarakat bugis.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan pembaca serta terhadap semua pihak baik pemerintah, agama dan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Karya tulis berupa buku yang ditulis oleh Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH. MH yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” yang terdapat dalam halaman 118 membahas tentang sebab-sebab putusnya perkawinan. Adapun pembahasannya mengatakan bahwa salah satu sebab putusnya perkawinan yaitu kematian.

Maka apabila seorang istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa berkabung 4 bulan 10 hari. Adapun cara berkabungnya selama masa iddah, perempuan yang ditinggal mati jangan mengenakan pakaian dan perhiasan yang tidak menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya. Keluar rumah dalam masa berkabung juga tidak dibenarkan kecuali ada keperluan mendesak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, atau untuk hal-hal yang membenarkan oleh syara’, seperti mengunjungi orang tua yang sakit dan sebagainya.⁷ Pembahasan di atas sama-sama membahas mengenai masa berkabung dan perbedaannya di dalam buku ini membahas mengenai masa berkabung bagi istri yang dalam masa berkabungnya telah ditentukan yaitu 4 bulan 10 hari sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis

⁷Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. III; Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010), h. 118.

membahas masa berkabungnya bagi suami yang terdapat dalam KHI pasal 170 ayat 2 dan masa berkabung bagi suami menurut adat masyarakat bugis.

Skripsi yang di susun oleh Isnan Luqman Fauzi mahasiswa IAIN Wali Songo Semarang yang berjudul “Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Studi Pendapat Wahbah Zuhaili”.⁸ Penelitian ini merupakan studi pustaka terhadap pemikiran Wahbah Zuhaili, adapun hasil penelitiannya yaitu Wahbah Zuhaili tidak menyebutkan adanya masa Iddah bagi laki-laki, namun yang ada Shibhul Iddah atau menyerupai iddah yang hanya terjadi pada kasus perceraian yang bertujuan untuk member kesempatan untuk rujuk kembali. Persamaan skripsi diatas yaitu sama-sama membahas terkait masa berkabung bagi suami. Perbedaan dari skripsi di atas dengan judul yang akan diteliti penulis yaitu membahas terkait syibhul iddah atau menyerupai masa iddah yang belaku bagi laki-laki pada kasus perceraian sedangkan penelitian penulis membahas tentang masa berkabung bagi suami atau disebut dengan ihdad yang ditinggal mati oleh istrinya.

Skripsi yang dsusun oleh Heni, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “ Dilema praktek *Ihdād* Studi Sosiologis Hukum pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama”.⁹ Penelitian ini menggambarkan keadaan wanita ber-ihdad atau berkabung pada masarakat Kebayoran Lama yang mengalami dilema. Disatu sisi ia harus menaati semua aturan agamanya sebagai umat Islam yang taat, disisi yang lain ia harus bekerja dan mencukupi keluarganya karena suaminya telah meninggal. Menurutnya, praktek ihdad atau berkabung di Kebayoran Lama

⁸Isnān Luqman Fauzi, “Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Studi Pendapat Wahbah Zuhaili” (Skripsi Program Sarjana IAIN Wali Songo Semarang, 2012).

⁹Henī. “Dilema Praktek *Ihdād* Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama ” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, jakarta)

mengalami perubahan, yang seharusnya wanita ber-ihdad atau berkabung selama 4 bulan 10 hari, di kota tersebut tidak sampai 4 bulan 10 hari. Perbedaan ini dikarenakan kondisi pelaku dan sosial yang berbeda dengan analisis sosiologi hukum. Persamaan skripsi diatas yaitu sama-sama membahas terkait *Ihdād* atau masa berkabung. Perbedaan dari skripsi di atas dengan judul yang akan diteliti penulis yaitu membahas terkait analisisnya dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum pada wanita yang ber-ihdad atau berkabung sedangkan penelitian penulis membahas masa berkabung atau *Ihdād* bagi suami.


Skripsi yang di susun oleh Rahman Zazuitiansha mahasiswa UIN Sunan Ampel yang berjudul “Analisis *Maqāsid al-Shari’ ah* Terhadap Suami Berkabung”.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masa berkabung bagi suami dengan menggunakan pendekatan *maqāsid al-Shari’ ah*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa yang melatar belakangi perumusan pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang berkabung bagi suami adalah untuk menunjukkan rasa berduka atas kematian istrinya. Sementara jika dilihat dari segi *maqāsid al-Shari’ ah* penentuan Pasal 170 ayat 2 tersebut adalah termasuk pada *hifz al-‘irdi* yaitu menjaga kehormatan. Persamaan dari skripsi di atas dengan judul yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama membahas mengenai masa berkabung bagi suami kaitannya dengan Pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Adapun perbedaannya skripsi di atas membahas masa berkabung bagi suami dikaji dengan analisi *maqāsid al-Shari’ ah* sedangkan penelitian penulis membahas terkait masa berkabung bagi suami dalam perspektif masyarakat bugis.

¹⁰Rahman Zazuitiansha, “Analisis *Maqāsid al-Shari’ ah* Terhadap Suami Berkabung” (Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel).

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh penulis di atas dan telah dianalisa fokus masalah yang dipaparkan, semuanya sama-sama membahas masalah masa berkabung akan tetapi belum ada penelitian atau tulisan yang lebih mengkrucut membahas mengenai “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat 2 terhadap masa berkabung bagi suami menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone” sehingga penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang berbeda dari segi metode penilitian dan lokasi penelitian.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat di bawah ini.



Skema di atas menunjukkan bahwa masa berkabung pada dasarnya terjadi akibat kematian seorang istri/suami yang didahului ikatan perkawinan. Dalam merumuskan kerangka Pikir penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya

dimana yang dikaji yaitu persoalan masa berkabungnya bagi suami sehingga penulis hanya akan memperjelas masa berkabung suami yang terdapat dalam KHI Pasal 170 ayat 2 dalam perspektif masyarakat Kajua. Namun sebelum dicapai inti dari permasalahan tersebut, penulis memulai mencari proses terjadinya berkabungnya bagi suami di Desa Kajua Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpol), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹¹ Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹²

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan sosiologis

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XXV; Bandung: Alfabeta CV, 2017), h. 7.

¹²Abdullah K., *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen* (Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 203.

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.¹³ Adapun yang akan diteliti nantinya sangat erat kaitannya dengan masyarakat di mana penulis akan meneliti proses masa bekabungnya bagi suami dalam perkawinan adat Bugis di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

2) Pendekatan normatif teologis

Pendekatan normatif teologis merupakan pendekatan dengan mengacu pada dasar hukum dari suatu kasus yang akan diteliti dalam hal ini Kompilasi hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai ketentuan atau pedoman hidup yang menentukan baik buruknya dan boleh tidaknya suatu perbuatan. Adapun peran Kompilasi Hukum Islam nantinya dijadikan sebagai penjelas terkait masa berkabungnya bagi suami.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten bone. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti tersebut berada pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian dan lokasi tersebut lebih mudah dijangkau serta diakes

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 34.

oleh penulis. Di samping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Data dan Sumber data

a. Data primer

Data yang bersumber dari masyarakat melalui wawancara terhadap narasumber dan informan yang terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Data ini wajib ada pada setiap penelitian lapangan sebagai sumber utama informasi. Data primer yang dimaksud penulis adalah hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Kajuara terutama objek dari penelitian ini yaitu masa berkabungnya bagi suami serta tokoh-tokoh yang dianggap mampu memberikan informasi.

b. Data sekunder

Data yang bersumber dari buku literatur, skripsi dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan masa berkabungnya bagi suami pada khususnya yang nantinya akan dikutip sebagai data yang diperlukan oleh penulis sebagai bahan kajian teologis atau dasar hukum berkaitan dengan titik fokus penelitian tersebut.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Adapun dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang

mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.¹⁴

Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data dan *handphone* digunakan untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.¹⁵
- b. Wawancara (*Interview*), Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak yaitu, *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (informan yang diwawancarai) yang dilaksanakan dengan

¹⁴Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.

¹⁵Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181.

bertatap muka secara langsung (*face to face*).¹⁶ Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif.¹⁷ Adapun orang-orang yang akan diwawancarai yaitu orang yang dapat memberikan informasi terutama orang yang ditinggal mati oleh istrinya, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh yang dianggap kuat pemahamannya dalam ilmu hukum Islam.

- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.¹⁸ Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam mereduksi data, setiap

¹⁶Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 88.

¹⁷Djunaidi Ghoni & Fausan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 175.

¹⁸Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*, h. 100.

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek.¹⁹

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h. 249-253.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *'Iddah dalam Hukum Perkawinan Islam*

1. Pengertian *'Iddah*

'Iddah berasal dari bahasa Arab dari akar kata *adda-ya'uddu-'idatan* yang secara arti kata (etimologi) berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber*'iddah* menunggu berlalunya waktu. Dalam kitab fikih ditemukan definisi *'iddah* itu yang pendek dan sederhana, di antaranya adalah المرأة فيها تنربص مدة atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan.¹

Dalam kajian fikih munakahat menurut Sayuti Thalib *'iddah* ini lebih tepat dibaca atau dipahami dari sisi bahasa dengan kata “masa *'iddah*”, yang mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu. Lebih lanjut, Sayuti Thalib menegaskan bahwa sesungguhnya masa *'iddah* itu menurut hukum perkawinan (fikih munakahat) dapat terlihat dari dua segi pandangan, yakni; *pertama*, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat ruju' kepada isterinya. Dengan demikian, maka kata *'iddah* dimaksudkan sebagai istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh thalak, dalam waktu mana pihak suami dapat ruju' kepada isterinya. *Kedua*, apabila dilihat dari si isteri, maka masa *'iddah* itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu sebagai waktu di mana isteri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 303.

laki-laki lain.² Dengan demikian, *'iddah* merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh syara' dengan tujuan untuk mengetahui hilangnya sesuatu pada isteri yang diakibatkan dari perkawinan setelah terjadinya perpisahan. Dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *'iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.

2. Tujuan *'Iddah*

Terdapat beberapa hal yang dianggap penting sebagai tujuan eksistensi *iddah* dalam hukum perkawinan Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah yang jangan sampai mudah untuk diputuskan. Oleh karenanya, perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan cara dewasa, dipikirkan sebelum dilaksanakan dan dipikirkan masak-masak pula apabila terpaksa harus bercerai.
- b. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa terjadi perceraian pun, kekekalan perkawinan masih diinginkan. *Iddah* diadakan untuk memberi

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 122.

kesempatan suami isteri kembali lagi untuk hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru.

- c. Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami, yang dalam hal ini faktor psikologis yang menonjol.
- d. Bagi perceraian yang terjadi antara suami dan isteri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim, untuk menjaga agar jangan samapai terjadi percampuran/ kekacauan nasab anak yang dilahirkan.³
- e. *Iddah* juga bertujuan untuk *ta'abbud*, artinya adalah semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang karena kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa iddah, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim isterinya.⁴ Untuk tujuan *ta'abbud* ini, walaupun *illat* suatu hukum iddah yang di dasarkan dengan ada atau tidaknya bibit yang ada dalam rahim seorang isteri yang menjalani *'iddah* karena terjadinya perceraian (baik cerai hidup ataupun cerai mati), maka dengan adanya kemajuan teknologi, seperti adanya teknologi USG bisa terbantahkan. Namun, dengan alasan *ta'abbud* eksistensi ajaran agama terhadap nikah merupakan hal yang signifikan. Adapun pembahasan perceraian yang berdampak pada terjadinya *'iddah*

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 94-95.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 305.

akan dipaparkan pada sub pembahasan selanjutnya beserta masa untuk menjalani *'iddah*.

3. Perceraian sebagai Penyebab *'Iddah*

Dalam prosesnya, perceraian terjadi karena dua hal; karena ditinggal mati suami (biasa disebut dengan cerai mati) atau karena di talak suami (cerai hidup). Perbedaan status perceraian ini merupakan salah satu faktor penentu jenis *iddah* yang akan dijalani seorang isteri. Adapun jenis *iddah* yang dimaksud adalah cenderung kepada penentu “masa tenggang” atau “masa tunggu” seorang isteri untuk bisa menikah lagi, apabila dilihat dari kedudukan isteri tersebut, maka adakalanya seorang isteri tersebut dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan tidak hamil.⁵ Oleh karena itu, al-Qur'an telah menjelaskan secara detil kondisi *'iddah* bagi isteri, sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:

a. Wanita hamil

Bagi wanita yang sedang hamil, baik perceraian itu karena disebabkan kematian suami ataupun karena perceraian hidup, maka *'iddahnya* atau masa menunggunya adalah sampai anak yang dalam kandungan tersebut lahir.⁶ Hal ini di dasarkan pada potongan ayat dari QS at Thalāq/65: 4 sebagai berikut:

وَالَّتِي يَبْسِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

⁵M. Nur Kholis Al Amin, “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Vol. 1, No. 1 (Desember 2016), h. 103.

⁶A. Rauf, *Munakahat dan Mawaris* (Bekasi: Ponpes dan Panti Asuhan Al-Furqon, 2003), h. 48.

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁷

Iddah atau masa tunggu bagi wanita hamil dibahas juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimuat dalam Pasal 153 ayat (2) poin d, bahwa “apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.⁸

b. Wanita yang tidak hamil

Sebagaimana pemaparan pada sub pembahasan bagian ini, bahwasannya perceraian itu bisa dikarenakan dengan adanya kematian ataupun karena adanya talak, khuluk dan semacamnya (pasangan masih hidup). Oleh karena itu, dalam kedudukannya pun sebagai seorang isteri maka terjadinya putus hubungan (talak) tersebut ketika isteri dalam keadaan hamil (sebagaimana di atas) ataupun isteri dalam tidak hamil. Lebih lanjut, iddah bagi isteri yang dalam keadaan tidak hamil ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Cerai karena ditinggal mati suami (Cerai Mati)

Perceraian yang disebabkan karena ditinggal mati oleh suami (suami meninggal dunia), para ulama sepakat bahwa masa tenggunya

⁷Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Cet. I; Bandung: Syigma, 2014), h. 558.

⁸Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku I, pasal 153 ayat 2 poin b.

adalah 4 bulan 10 hari, sebagaimana di dasarkan pada firman Allah dalam QS al Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁹

Dalam hal 'iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak diperkenankannya untuk menikah sampai batasan waktu yang telah ditetapkan pada ayat di atas, maka di samping itu dalam kacamata fikih seorang perempuan tersebut juga harus melalui masa berkabung dalam waktu iddah tersebut. Masa berkabung atau *ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitive, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih adalah menjalani sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa 'iddah.¹⁰

2) Cerai hidup

- a) Isteri/ wanita tersebut masih mempunyai masa haid

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, h. 38.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 320.

Apabila wanita tersebut masih mempunyai masa haid maka iddahnya adalah tiga quru' atau tiga kali suci. Hal ini didasarkan pada QS Al Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹¹

b) Isteri/ wanita yang tidak mempunyai masa haid

Bagi wanita yang sudah tidak mempunyai masa haid ini terdapat beberapa golongan, yang di antaranya adalah:

- (1) Wanita yang belum baligh
- (2) Wanita yang sudah baligh akan tetapi belum pernah haid.
- (3) Wanita yang sudah memasuki usia pasca haid (sudah tidak haid), umur sudah tua dan tidak haid lagi (*menopause*).

Terhadap golongan di atas, maka masa iddahnya adalah tiga (3) bulan,¹² sebagaimana yang termaktub dalam QS at Thalaq/65: 4 yang dibahas sebelumnya.

¹¹Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, h. 36.

¹²A. Rauf, *Munakahat dan Mawaris...*, h. 48-49.

c) Isteri/ wanita yang diceraikan sebelum digauli

Terkadang perceraian dalam suatu pernikahan tersebut terjadi sebelum isteri digauli oleh suaminya, maka apabila perceraian yang terjadi dalam kondisi demikian tidak ada iddah bagi isteri tersebut, hal ini sebagaimana di dasarkan pada QS Al Ahzab/33: 49.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.¹³

B. Peruntukan 'Iddah atau Masa Berkabung bagi Suami dalam Hukum Islam

'Iddah atau masa berkabung bagi suami dalam hukum Islam pada pembahasan ini difokuskan pada tiga pengkajian yaitu kajian kepastian hukum, keadilan hukum dan kemaslahatan hukum sebagaimana yang dikaji oleh Nur Kholis Al Amin. Adapun pembahasannya berikut ini:

1. 'Iddah bagi Suami dalam Kajian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan peranan penting bagi terselenggaranya tata tertib kehidupan masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Salah satu ciri dari kepastian hukum adalah keberadaan aturan tertulis dalam suatu perundang-undangan (*qanūn*) ataupun dokumen-dokumen tertentu. Secara normatif, aturan tertulis bagi masyarakat muslim terumuskan dalam al-Qur'an dan hadis. Secara

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, h. 464.

tekstual, problematika *'iddah* yang diterapkan bagi suami tidaklah disebutkan dalam aturan normatif ajaran Islam. Bahkan, di dalam perundang-undangan perdata di Indonesia pun tidak memberikan penjelasan terhadap masa *'iddah* bagi suami, baik itu dikarenakan perceraian karena kematian ataupun karena perceraian itu sendiri (*furqah*). Oleh karena itu, *'iddah* yang diterapkan bagi suami dalam kondisi apapun tidak dibenarkan apabila dilihat dengan menggunakan aspek (nilai) kepastian hukum, artinya bahwa *'iddah* mutlak hanya berlaku pada isteri saja.

2. *'Iddah* bagi Suami dalam Kajian Keadilan Hukum

Filsafat hukum Islam yang merupakan salah satu bentuk pendekatan, memberikan penjelasan bahwa nilai keadilan hukum tidak selalu selaras terhadap nilai (aspek) kepastian hukum, bahkan terkadang juga bertegangan dengan nilai kemaslahatan hukum. Kajian aspek keadilan hukum pada konsep *'iddah* yang diberlakukan bagi suami, yakni dengan melihat dan mempertimbangkan paradigma nilai keadilan yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada dewasa ini, maka *'iddah* bagi suami dapat dibenarkan eksistensinya. Namun, *'iddah* tersebut hanya berlaku pada keadaan ketika terjadinya perceraian yang disebabkan oleh kematian, sehingga tidak berlaku pada perceraian yang disebabkan talak atau *furqah*. Sedangkan, keberadaan masa *'iddahnya* pun tidak diberlakukan sebagaimana masa *'iddah* bagi isteri, melainkan diberlakukan sesuai dengan kelayakan anggapan masyarakat sekitar terhadap masa berkabung bagi seseorang yang ditinggal mati oleh bagian anggota keluarganya. Dengan demikian, nilai pengamalan terhadap keadilan yang

ditekankan oleh al-Qur'an dapat diaplikasikan tanpa memarginalkan pihak wanita.

3. *'Iddah* bagi Suami dalam Kajian Kemaslahatan Hukum

Selaras dengan keadilan hukum, maka nilai kemaslahatan hukum yang diterapkan terhadap *'iddah* bagi suami karena cerai mati merupakan cara untuk menjaga nilai-nilai etika atau akhlak seorang muslim. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara keduanya. Sehingga penerapan *marwah* terhadap *maqāshid asy-syariah* dapat benar-benar diaplikasikan oleh setiap muslim dengan berdasarkan akhlak yang Islami. Sehingga, apabila *'iddah* diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa *'iddah* yang berbeda dengan *'iddah* bagi isteri dan cenderung dengan pertimbangan terhadap adat kebiasaan masyarakat untuk pelaksanaan masa berkabung, merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang mementingkan kemaslahatan umum. Dan hal ini merupakan aspek kemaslahatan hukum yang terdapat pada *'iddah* bagi suami karena cerai mati.¹⁴

C. Rekonstruksi *'iddah* dan *Ihdad* dalam KHI

Konstruksi *'iddah* dan *ihdad* bagi perempuan dalam KHI tentunya tidak terlepas dari pedoman klasik, yaitu pengaruh keadaan sosial Arab pra-Islam terutama perihal peran dan kedudukannya dalam masyarakat masa itu. Pada realitanya konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI, ditanggapi dengan beragam pendapat, di satu sisi sebagian masyarakat tidak mengetahui konsep hukum *'iddah* dan *ihdad* secara detail dan menyeluruh, akan tetapi di sisi lain masyarakat

¹⁴M. Nur Kholis Al Amin, "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Vol. 1, No. 1 (Desember 2016), h. 114-115.

melaksanakan masa berkabung tanpa mengetahui secara detail konsep hukumnya, dan terdapat juga sebagian masyarakat yang mengetahui konsep hukum tersebut akan tetapi melanggarnya dengan dalih alasan yang beragam. Implementasi hukum *'iddah* dan *ihdad* mayoritas masih mempertahankan nilai-nilainya sesuai dengan aturan syariat Islam, namun tidak jarang ditemukan pula pada suatu masyarakat tertentu yang tidak secara sungguh-sungguh melaksanakannya dengan benar.

Akibat konstruksi yang bias tersebut, banyak dalih diutarakan oleh masyarakat yang tidak menerapkan aturan *'iddah* dan *ihdad* ini di antaranya tidak mampu sabar dalam menunggu masa tersebut dengan berbagai keterbatasan aturan syariat yang ada, kebutuhan pendidikan maupun ekonomi yang sangat mendesak sehingga menuntut wanita untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas pendidikan di luar rumah. Artinya bahwa sebagian masyarakat tidak memahami secara sempurna konsep hukum *'iddah* dan *ihdad* dengan benar, sebagian beranggapan bahwa masa *'iddah* dan *ihdad* itu dilakukan selama tiga bulan, padahal banyak sekali klasifikasi dalam pelaksanaan *'iddah* dan *ihdad* tersebut. Masyarakat hanya mendengar tentang kewajiban syariat mengenai *'iddah* dan *ihdad* akan tetapi tidak secara mendalam memahami konsep hukumnya.

Hal itu menjadi konstruksi yang dibangun menjadi kurang sesuai dengan tujuan asal disyariatkannya suatu hukum. Hal ini juga yang kemudian menggiring para pemerhati gender untuk mengkritisi konsep yang ditawarkan oleh KHI. Karena sesungguhnya konsep yang ada dianggap berat sebelah, yaitu di sisi perempuan. Saat ini banyak pekerjaan yang menuntut wanita bukan hanya dari

keterampilan dan kecerdasan saja. Berbeda dengan dahulu keadaan yang sangat religius di mana wanita bahkan jarang ditemukan di luar rumah, dalam hal implementasi *'iddah* maupun *ihdad* sangat patuh dilaksanakan dan tidak akan pernah mau keluar maupun bertemu dengan laki-laki kecuali mahramnya.

Merespon konstruksi yang ada dalam KHI, para perempuan tidak sedikit yang sensitif, mengapa aturannya selalu membidik kaumnya, sedangkan para laki-laki dibiarkan tidak dikenai aturan yang serupa. Atau jika terdapat aturan yang sifatnya anjuran bagi laki-laki ber-*'iddah*, sebagai bentuk upaya menyetarakan dengan ketentuan yang dibebankan kepada perempuan, itupun banyak yang tidak patuh terhadap adanya aturan tersebut. Bias budaya yang terjadi pada masa itu (masyarakat Arab), karena dalam budaya yang *androsentris*, perempuan akhirnya dipandang menurut kegunaan mereka bagi laki-laki, terutama untuk melakukan reproduksi, sehingga menjadi logis jika konstruksi *'iddah* dan *ihdad* diperuntukkan khusus perempuan. Dengan menggeneralisir tujuan *'iddah* dan *ihdad*, selanjutnya dapat mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa konstruksi tersebut hanya diwajibkan bagi perempuan dan tidak laki-laki.

KHI yang menjadi pedoman masyarakat Islam. Padahal ayat-ayat tentang *'iddah* dan *ihdad* yang sekilas hanya diwajibkan bagi perempuan, bukan berarti Allah menghendaki laki-laki tidak perlu.¹⁵ Hal inilah yang kemudian menjadi rawan tidak dipatuhi oleh kelompok tertentu yang tidak sepaham dengan gagasan KHI. Misalnya, CLD-KHI mempunyai konsepsi tersendiri dengan semangat penegakan HAM dan prinsip egalitarianisme.

¹⁵Muhammad Isna Wahyudi, "Iddah Sebuah Pembacaan Baru", *As-Syir'ah*, Vol. 39, No. 1 (2005), h. 1.

Subtansi dari konstruksi yang dibangun oleh CLD-KHI mencoba memberlakukan keadilan untuk laki-laki dan perempuan dengan porsi masa tunggu yang sama. Terbukti dari bunyi pasal 88 ayat 7 bahwa masa *'iddah* seorang duda ditentukan sebagai berikut: *pertama*, apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 hari; *kedua*, apabila perkawinan putus karena perceraian masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan isterinya. Ketentuan berkabung juga diatur untuk kedua belah pihak, dilaksanakan menurut kepantasan dan kewajaran, tidak dengan cara menghinakan dan merendahkan diri sendiri. paling pokok selama masa *ihdad*, suami atau isteri yang ditinggalkan boleh melakukan kegiatan mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.

Penilaian atas subyektifitas *'iddah* dan *ihdad* yang ada di dalam KHI mengakibatkan fleksibilitas pemberlakuannya dalam suatu masyarakat sesuai kondisi sosial budaya yang berlaku didalamnya, sesuai dengan situasi pihak yang menjalaninya, karena pada prakteknya latar belakang kehidupan termasuk pendidikan, ekonomi dan sosial budaya setiap masyarakat cenderung berbeda-beda. Pada masyarakat modern yang perempuannya lebih aktif, bahkan aktifnya melebihi suami dalam konteks *'iddah* dan *ihdad* ini sudah selayaknya mendapat perlindungan serta pembebasan dari aturan-aturan yang sifatnya sangat membatasi, yang kemudian justru menimbulkan hambatan atau masalah pada kehidupan mereka selanjutnya.

Oleh karena itu, teks-teks syariat Islam dituntut secara terus-menerus melakukan adaptasi dengan perkembangan masyarakat. Lebih dari itu konstruksi hukum Islam juga harus dimainkan perannya secara strategis, terarah dan sejalan

dengan karakteristik Islam selaku ajaran universal.¹⁶ Karena pada dasarnya hukum Islam bukanlah sesuatu yang statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat.¹⁷ Hal ini dimaksudkan demi menjaga kemashlahatan, menghilangkan kesempitan serta menolak bahaya sebagai tujuan hukum syara' itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, dalam perspektif sosiologi hukum, ketertinggalan hukum justru akan menghambat perkembangan bidang-bidang sosial lainnya. Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya dis-organisasi, yaitu suatu keadaan di mana kaidah-kaidah hukum lama telah pudar dan dianggap tidak mampu menjadi sistem kesadaran hukum masyarakat, sementara kaidah-kaidah hukum baru sebagai penggantinya belum dirumuskan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan *anomie*.¹⁸

¹⁶Said Agil Husain al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Pena Madani, 2004), h. 201.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 3.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 105.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Keadaan Geografis

Desa Kajuara merupakan salah satu Desa di Awangpone Kabupaten Bone yang terletak di sebelah Utara Kota Bone. Letak Desa Kajuara berjarak sekitar 7 km dari pusat pemerintah Kecamatan Awangpone, berjarak sekitar 13 km dari Kota Bone/ pusat pemerintah Kabupaten Bone dan berjarak sekitar 190 km dari Kota Makassar/ pusat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.¹ Luas wilayah Desa Kajuara sekitar 4.75 km².² Perbatasan wilayah Desa Kajuara yakni sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kading, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Unra dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Carigading.³

2. Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan di Desa Kajuara terdiri dari 4 Dusun, yang meliputi: Dusun Kajuara, Dusun Kampung Baru, Dusun Lompo dan Dusun Pacciring. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan melayani masyarakat, pemerintah Desa Mattoanging berpusat di Dusun Kajuara tepatnya di Kantor Desa Kajuara.⁴

¹ Data Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Kajuara, 31 Agustus 2020.

² Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, *Kabupaten Bone dalam Angka 2019*. h.1.

³ Data Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Kajuara, 31 Agustus 2020.

⁴ Data Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Kajuara, 31 Agustus 2020.

3. Keadaan Penduduk

Keberadaan penduduk di suatu daerah berperan sangat penting karena penduduk merupakan modal utama pembangunan. Dengan mengetahui kondisi kependudukan, memungkinkan perencanaan pembangunan akan lebih tepat dan terarah. Jumlah penduduk di Desa Kajuara pada Desember 2019 adalah 1.529 jiwa terdiri dari 729 laki-laki dan 800 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 372 KK.⁵

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu fasilitas yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia dibidang pendidikan, akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan social masyarakat. Pendidikan sebagai salah satu modal utama pendukung kemajuan suatu bangsa dan ini tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan yang baik tentunya dapat memperlancar proses pendidikan untuk menghasilkan output pendidikan yang baik pula. Di Desa Kajuara terdapat 2 Taman Kanak-Kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD) dan sederajat serta 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).⁶

5. Kesehatan

Penerapan pembangunan dibidang kesehatan terlihat pada pembangunan prasarana fisik dan penyediaan tenaga kesehatan. Upaya ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat

⁵ Data Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Kajuara, 31 Agustus 2020.

⁶ Data Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Kajuara, 31 Agustus 2020.

secara menyeluruh dalam rangka mencegah dan pengendalian penyakit menular. Upaya meningkatkan daya tahan tubuh (imunisasi) akan meningkatkan gizi serta menciptakan kualitas lingkungan akan berakumulasi pada peningkatan mutu kesehatan masyarakat, Di Desa Kajuara ada 1 buah Puskesmas yang berada di Dusun Kajuara dan 1 buah Posyandu yang berada di Dusun Lompo.⁷

6. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Desa Kajuara merupakan salah satu Desa di Kecamatan Awangpone sebagai penghasil padi yang tergolong besar, luas areal persawahan di Kajuara sekitar 277.60 ha, areal perkebunan 30 ha, areal tanah kering 24 ha, areal Hutan Produksi 5 ha, dan areal tanah basah 95 ha dengan penghasilan Rumput laut. Desa Kajuara juga memiliki populasi ternak dan unggas menurut jenisnya antara lain ternak sapi, ternak ayam, ternak itik, ternak kambing dan ternak kuda yang semuanya berjumlah ±5.000 ekor. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Kajuara terdiri dari nelayan sekitar 90%, petani 70%, buruh bangunan/tukang 2%, pedagang 10%, wiraswasta 50% dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1%.⁸ Melihat luas area persawahan di Desa Kajuara tidak menjadikan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani karena masyarakat lebih banyak bekerja sebagai nelayan.

B. Perspektif Masyarakat Kajuara terhadap Masa Berkabungnya Bagi Suami

Dalam observasi yang dilakukan Penulis di Desa Kajuara ini cukup banyak perkawinan yang ditinggal mati oleh suami/istri baik yang masih mudah

⁷ Data Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Kajuara, 31 Agustus 2020.

⁸ Data Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diperoleh penulis di Kantor Desa Kajuara, 31 Agustus 2020.

maupun yang sudah tua. Akan tetapi yang sering menjadi perbincangan bagi masyarakat yaitu seorang suami yang di tinggal mati oleh istrinya. Penulis melihat ada sepuluh orang suami yang ditinggal mati oleh istrinya dan 7 orang memutuskan untuk menikah lagi dengan berbagai alasan.

Dalam aturan islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia telah diatur bahwa jika ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ia wajib melakukan masa berkabung (*Ihdād*). Sedangkan untuk seorang lelaki yang ditinggal mati oleh istrinya hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana menyebutkan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Karena hal tersebut, tanggapan masyarakat khususnya para suami yang ditinggal mati oleh istrinya beragam. Ada yang mengatakan perlu, ada pula yang mengatakan tidak perlu. Seperti yang diungkapkan oleh Jamaluddin terkait masa berkabungnya bagi suami di Desa Kajuara, dimana seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya harus ada masa tunggu. Adapun penjelasannya adalah suami yang ditinggal mati oleh istrinya harus memiliki masa tunggu seperti halnya istri yang di tinggal mati oleh suaminya yaitu 4 bulan 10 hari. Dengan tujuan melakukan masa berkabung sebagai tanda hormatnya mendiang istrinya yang mendampingiya sejak lama dan sebagai tanda bukti rasa sayang dan cintanya kepada istrinya yang sudah meninggal.⁹

Berdasarkan keterangan dari informan diatas jelas menunjukkan bahwa alasan yang dilakukannya masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh

⁹Jamaluddin, Warga Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Kampung Baru Desa Kajuara, 04 September 2020.

istrinya semata-mata untuk menghormati istrinya sebagai bukti cinta kepada mendiang istrinya. Hal ini karena sudah terbiasa dengan menahan diri terlebih dahulu sambil memikirkan rencana menikah lagi atau tidak. Selain itu menjaga perasaan dari keluarga mendiang istri agar tidak berprasangka negatif terhadap suami mengenai perihalnya untuk menikah lagi.

Adapun pendapat lain yang juga menerangkan pentingnya masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Alfian selaku Imam Desa Kajuara bahwa Suami yang ditinggal mati oleh istrinya harus melakukan masa berkabung paling tidak setengah dari iddah perempuan yang ditinggal oleh suaminya yaitu 4 bulan 10 hari sehingga masa berkabung bagi suami adalah 2 bulan 5 hari atau boleh lebih dari itu. Selain itu masa berkabung bagi suami setidaknya dilakukan sampai kuburan istrinya sudah kering (*marakkopi koburuna bainena*) sebagai kepatutan dari suami.¹⁰

Hal ini senada yang disampaikan oleh Hasbi bahwa masa berkabung suami harus ada dengan syarat ketika kubur istrinya sudah kering (*marakkopi koburuna bainena*) dengan tujuan agar mendiang istrinya tidak merasa sedih dan tenang dialam kuburnya, jika syarat tersebut sudah terpenuhi maka seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya dapat untuk menikah lagi. Adapun waktu masa berkabung suami yang ditinggal mati oleh istrinya yaitu 100 hari dari kematian istrinya (*anre siratuna*).¹¹

¹⁰ Alfian, Imam Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Kajuara Desa Kajuara, 11 September 2020.

¹¹ Hasbi, Warga Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Lompo Desa Kajuara, 16 September 2020.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki alasan tersendiri terhadap pentingnya masa berkabung. Juga merupakan bentuk kepedulian suami untuk mengenag mendiang istrinya sampai kuburannya kering setelah itu dapat memutuskan untuk menikah lagi atau tidak serta memikirkan dampak menikah lagi terhadap keluarganya.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Burhanuddin, salah satu orang yang baru menikah lagi setelah istrinya meninggal ia berpendapat bahwa jika seorang suami ditinggal mati istrinya tidak perlu melakukan masa berkabung bahkan jika pelu bisa langsung menikah lagi tanpa ada batas waktu tunggu untuk menikah lagi dengan alasan ingin menambah keturunan dan supaya ada yang mendampingi serta mengurusnya bersama anak-anaknya. Terutama bagi bapak yang sudah mempunyai anak yang sudah berkeluarga sehingga memilih untuk menikah lagi adalah solusi untuk menghindari kesepian dalam rumah tangga.¹²

Melihat alasan yang dijelaskan oleh Burhanuddin bahwa masa berkabung tidak selamanya harus mempunyai ketentuan waktu melainkan tergantung dari situasi dan kondisi pribadi masing-masing. Hal ini karena ada yang masih ingin menambah keturunan, tidak ada yang mengurus anak-anaknya walaupun anaknya itupun sudah berkeluarga dan telah memiliki kehidupan sendiri. Terlebih tidak adanya aturan yang spesifik mengenai pentingnya masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki masa masa berkabung sesuai dengan ketentuan masa *'iddah* yang diatur dalam al-qur'an, hadis, dan kompilasi hukum islam.

¹² Burhanuddin, Warga Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Lompo Desa Kajuara, 07 September 2020.

Dari kedua perbedaan pendapat diatas dimana ada mengharuskan untuk melakukan masa berkabung bagi suami dan adapula yang tanpa masa berkabung. Kedua perbedaan pendapat ini senantiasa memperhatikan keadaan yang dialaminya sehingga tidak ada paksaan untuk melakukan masa berkabung atau tidak, berdasarkan dengan keterangan diatas.

Jika dilihat dari situasi dan kondisi bagi seorang suami yang tinggal mati oleh istrinya dengan keadaan yang berbeda-beda serta alasan yang dipertimbangkan, maka keputusan untuk menikah lagi atau tidak di kembalikan kepada pribadi masing masing. Sebagaiman yang diungkapkan oleh Fathurahman selaku tokoh agama kabupaten bone terhadap masa berkabungnya bagi suami bahwa:

“mengenai masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya itu boleh-boleh saja dilakukan atau tidak karena sepengetahuan saya tidak ada aturan yang mengikat hanya saja sesuai dengan kepatutan. Itu hanya bentuk berduka cita terhadap mendiang istrinya dan menghormati keluarga istrinya agar tidak muncul perspektif negatif. Mengenai waktunya disesuaikan dengan KHI menurut kepatutan.”¹³

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa perspektif masyarakat kajuara terhadap masa berkabungnya bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya ada yang mengharuskan melakukan masa berkabung adapula yang tidak mesti dilakukan masa berkabung. Mengenai keharusan masa berkabung, berdasarkan alasan yang di sampaikan oleh informan sebagai penghormatan bagi mendiang istri, menghormati keluarga mendiang istri, dan bentuk berduka cita. Sedangkan pendapat yang tidak mengharuskan adanya masa berkabungnya bagi suami dengan alasan agar suami ada yang mendampingi, anak-anak ada yang

¹³ Fathurahman, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Kabupaten Bone, Wawancara di Kampus IAIN Bone, 24 September 2020.

mengurusi dan untuk menambah keturuna. Kedua pendapat tersebut didasarkan pada latarbelakang atau keadaan suami yang ditinggal mati oleh istrinya dimana ada yang harus menikah lagi dan ada yang melakukan masa berkabung terlebih dahulu. Jadi semua tergantung dari situasi dan kondisi atau menurut kepatutan sebagai dalam KHI.

C. Analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 170 Ayat 2 terhadap masa berkabungnya bagi suami

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan masa berkabung diatur dalam pasal 170 yang terdiri dari 2 ayat sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.¹⁴

Mengenai implementasi pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang masa berkabung ini telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, yakni seorang Suami yang ditinggal mati istrinya juga memiliki aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat desa Kajuara Kecamatan Awangpone kabupaten Bone.

Tentang perlunya seorang Suami melakukan masa berkabung setelah meninggal istrinya masyarakat Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone mayoritas berpendapat bahwa perlu untuk dilakukan , karena masyarakat beranggapan berkabung itu sebagai wujud dari rasa hormatnya kepada mendiang Istrinya dan juga menghargai keluarga mendiang istrinya.

Berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam pasal 170 Ayat 2 mengenai masa berkabung bagi suami hanya diatur berdasarkan kepatutan.

¹⁴ Madani, *Hukum Keluarga Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 286.

Kepatutan dalam hal ini didasarkan pada keadaan dari suami yang ditinggal mati itu sendiri dan tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai berapa waktu untuk berkabung bagi suami. Begitupula yang dijelaskan oleh fathurahman bahwa mengenai ketentuan masa berkabung bagi suami itu tidak masalah, maksudnya boleh karena tidak ditetapkan berapa lama harus berkabung, hanya menurut kepatutan. Karena keadaan setiap orang berbeda-beda begitu juga kebutuhan berbeda-beda sehingga tidak mesti ada aturan terkait berapa lama masa berkabungnya bagi suami terlebih bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya.¹⁵

Jika sudah dikaitkan kepatutan, tentu saja KHI pasal 170 Ayat 2 telah menganalisis penerapan masa berkabung bagi suami disesuaikan situasi dan kondisinya. Sehingga apa yang terdapat dalam KHI itu sudah sewajarnya terlebih melihat pandangan masyarakat Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dimana ada yang mengharuskan dan tidak mesti dilakukan. Begitujuga lama masa berkabung bagi suami yang berbeda-beda dimana ada yang berpendapat 4 bulan 10 hari, kemudian ada yang mengambil setengah dari masa iddah istri yaitu 2 bulan 5 hari dan ada yang berdasarkan keadaan atau kondisinya saja.

Melihat realita yang terjadi pada Masyarakat Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone terhadap masa berkabung bagi suami itu, sesuai dengan penerapan pasal 170 ayat 2 yaitu suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melaukan masa berkabung menurut kepatutan.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Fathurahman terhadap efektivitas masa berkabung bagi suami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 Ayat 2. Fathurahman menerangkan bahwa:

¹⁵ Fathurahman, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Kabupaten Bone, Wawancara di Kampus IAIN Bone, 24 September 2020.

“saya kira Kompilasi Hukum Islam sudah bagus, karena di Kompilasi Hukum Islam pasal 170 Ayat 2 tidak ditentukan juga waktunya jadi dikondisikan saja. Karena keadaan orang-orang berbeda-beda.”¹⁶

Untuk itu substansi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 Ayat 2 sudah sesuai dengan penerapannya. Hal ini sesuai dengan kondisi setiap orang yang berbeda-beda sehingga tidak mengatur terperinci mengenai waktu berkabung bagi suami.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 ini membahas tentang *‘iddah* atau masa tunggu bagi suami/istri yang ditinggal. Oleh karena itu, pengkajian terhadap *‘iddah* pada pasal tersebut perlu di kaji dalam kontek realita dan kesetaraan Gender. Bagi istri yang bercerai dengan suaminya baik cerai mati atau cerai mati mempunyai masa tunggu atau disebut *‘iddah*, sedangkan bagi suami yang bercerai mati juga mempunyai masa tunggu yang sering dikenal dengan *ihdād*.

Istilah *‘iddah* dan *ihdād* ini merupakan istilah yang tidak dipisahkan karena *‘iddah* berlaku untuk kasus cerai hidup dan *ihdād* berlaku pada kasus cerai mati. Kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 menggabungkan antara masa *‘iddah* dan *ihdād* bagi suami/istri yang ditinggal mati oleh pasangannya. Dengan demikian pada pasal tersebut menuntut untuk diberlakukan sebagai bentuk kesetaraan Gender. Kemudian pada realitanya masa berkabung atau *ihdād* lebih dibebankan kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya tidak selamanya memberlakukan masa berkabung atau *ihdād*.

¹⁶ Fathurahman, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Kabupaten Bone, Wawancara di Kampus IAIN Bone, 24 September 2020.

Meskipun banyak aturan yang berkaitan dengan ‘*iddah dan ihdād*’ lebih banyak kepada perempuan. Adapun salah satu ayat yang menjelaskan mengenai ‘*iddah*’ bagi perempuan pada QS Al Baqarah/2:234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis '*iddahnya*, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.

Selain ayat diatas terdapat juga ayat lain yang mengatur ‘*iddah dan ihdad*’ bagi perempuan yang bercerai seperti, QS Al Baqarah/2:228, QS. Al Ahzab/33:49, QS At Talaq/65:4 dan beberapa hadis Nabi Muhammad Saw. Sedangkan untuk kasus laki-laki yang bercerai mati masa berkabungnya hanya diatur menurut kepatutan. Seharusnya laki-laki juga dituntut untuk patuh terhadap aturan ‘*iddah dan ihdad*’ atau dengan kata lain harus memperhatikan kesetaraan Gender.

Salah satu kasus yang ditemukan menunjukkan perbedaan antara konsep KHI sebelum disahkan dan setelah disahkan yang berkaitan dengan kesetaraan Gender. Dijelaskan bahwa meskipun didasarkan pada Alasan selain KHI diajukan KEMENAG RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA, dikemukakan oleh tim pen-*counter* KHI yaitu team CLD-KHI bahwa rumusan hukum Islam yang dimuat di dalam KHI sudah saatnya dirubah. Karena, *pertama*, KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid...*, h. 53.

persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan ketidakadilan (*al-adalah*). *Kedua* sejumlah pasal KHI sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. *Ketiga*, dari sudut metodologi, KHI masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu.

Berbasiskan naskah KHI, tim CLD-KHI mengubah kerangka berfikir pembentukan hukum Islam, dari terorisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif, dari *eisegese* ke *exegese*. Atas kerangka berfikir ini tim CLD-KHI menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan al-Hadis dengan pendekatan kemashlahatan, kearifan lokal, *Maqāsid al-Shari'ah*, dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam yaitu *al'ibrah bi al- Maqāsid la bi al-alfadh* (pengambilan keputusan hukum dilakukan dari maqashid (tujuan-tujuan, konteks) yang diandung, bukan dari huruf/aksara ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadis. Berikut perbandingan tawaran konstruksi *'iddah* dan *ihdād* dalam KHI dan CLD-KHI:

No	Pembahasan	KHI No. 1 Tahun 1991	CLD-KHI
1.	<i>'Iddah</i> (masa tunggu, masa transisi)	<i>'Iddah</i> hanya berlaku untuk isteri (Pasal 153)	<i>'Iddah</i> berlaku bagi suami dan isteri (Pasal 88)
2.	<i>'Iddah</i> akibat perceraian	Didasarkan pada terjadinya <i>dukhul</i> (Pasal 153)	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan <i>dukhul</i> (Pasal 88)
3.	<i>Ihdād</i> (<i>berkabung</i>)	<i>Ihdād</i> hanya untuk isteri (Pasal 170)	Selain isteri, <i>ihdād</i> juga dikenakan untuk suami (Pasal 112)

Tabel 3.1

KHI ini disaring oleh CLD-KHI secara terang-terangan, dalam naskah akademiknya menyebutkan bahwa perspektif yang seharusnya digunakan dalam merumuskan hukum keluarga, pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan adalah keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi.¹⁸ Adapun dalam KHI berbeda dengan CLD-KHI terutama kesetaraan Gender anantara kasus *'iddah* dan *ihdād* yang hanya berlaku pada perempuan. Sedangkan pada Masyarakat khususnya Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone lebih banyak yang memberlakukan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya.

Untuk konteks saat ini konstruksi *'iddah* dan *ihdād* sebagaimana dirumuskan dalam KHI seolah kurang relevan apabila diterapkan hanya bagi perempuan saja, demi menjaga status perkawinan yang merupakan akad yang agung, dan bukan sebagai sebuah kontrak perdata murni saja. Karena ketika melihat *'illat* hukum *'iddah* dan *ihdād* tidak hanya sebatas pembersihan rahim, melainkan terdapat tujuan etis yaitu penghormatan atas sebuah perpisahan, maka memberi kesempatan kepada keduanya untuk kembali kepada kehidupan semula, jika menganggap hal tersebut lebih baik.

Perlu untuk digaris bawahi bahwa perempuan zaman sekarang sudah banyak berdikari dan berkarir, jikalau pemberlakuan *'iddah* sampai dengan *ihdād* begitu ketat porsinya, sedangkan laki-laki hanya mengikuti konsep yang sangat ringan, hal ini kemudian menjadi terbalik pada kondisi tertentu, seperti ketika pembagian kerja dalam rumah tangga diambil alih oleh perempuan dan laki-lakinya berada di wilayah domestik. Sejalan dengan pandangan Nasaruddin Umar

¹⁸Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam...*, h. 3.

yang menyebutkan bahwa Islam pada hakikatnya mengakui perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan,¹⁹ tetapi bukan perbedaan (*discrimination*). Formula syariat hukum *'iddah* dan *ihdad* dalam bingkai KHI, oleh kaum pendukung perempuan dianggap tidak cukup pro-aktif dalam merespon perubahan sosial, terutama dalam menyikapi semakin pentingnya aspek HAM di tingkat nasional dan dalam pergaulan internasional.²⁰

Dalam hal ini sudah semestinya konstruksi *'iddah* dan *ihdād* dalam bingkai KHI diaplikasikan sesuai dengan konteks sosial masyarakatnya. Apabila terjadi ketidakmungkinan bagi perempuan untuk mengikuti konsepsi yang ada dalam KHI, maka hendaknya berdasarkan alasan yang diakui oleh syara' dan mengandung *Maqāsid al-Shari' ah*. Kemudian keberlakuan konsepsi tersebut tidak hanya tertuju pada pihak perempuan, tetapi juga berlaku kepada laki-laki, sesuai dengan tujuan dengan prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan diatas menyebutkan perbedaan mendasar antara KHI dan CLD-KHI dalam konsep kesetaraan Gender dimana aturan-aturan hanya mengitipberatkan pada perempuan saja sehingga muncul sikap *diksriminatif*. Untuk itu pelaksanaan KHI khususnya pasal 170 ayat 2 tentang masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya harus diperhatikan kembali kesuaiannya dilapangan. Penentuan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya yaitu menurut kepatutan sudah sesuai dengan penerapannya di Masyarakat dengan beberapa alasan yang disampaikan oleh responden bahwa

¹⁹Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 22.

²⁰Syukron Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim* (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. xxi.

karena faktor kebutuhan, masa berkabung tidak diterapkan. Berbeda dengan perempuan yang diberikan masa berkabung karena lebih banyak alasan salah satunya untuk membersihkan rahim dan beda halnya laki-laki. Apa yang diatur oleh syariat sudah semestinya diikuti dan tidak boleh ditawar lagi dengan melihat apa yang ada dalam KHI itu sudah bagus karena telah diatur menurut kepatutan dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

Jadi, kesimpulannya pelaksanaan masa berkabung yang ada di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone merupakan kebiasaan yang telah lama berlangsung dan tidak melanggar aturan Islam, malah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Islam. Begitujuga analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya sudah sesuai penerapannya pada masyarakat desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bersadarkan dari pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Perspektif Masyarakat terhadap berkabungnya bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya mayoritas mengatakan harus ada masa berkabung dengan tujuan untuk menghormati mending istrinya dan menghormati keluarga dari mending istrinya namun ada juga yang tidak memberlakukan masa berkabung dengan alasan melihat situasi dan kondisi seperti tidak ada yang merawatnya dan untuk menambah keturunan. Untuk waktu masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya menurut masyarakat ada yang menyatakan sesuai dengan masa iddah bagi perempuan yaitu 4 bulan 10 hari dan ada juga yang mengatakan separuh dari iddah perempuan yaitu 2 bulan 5 hari.
2. Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 terhadap masa berkabungnya bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya itu diatur menurut kepatutannya yang maksudnya harus menyesuaikan situasi dan kondisi sehingga penerapan pasal tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat. Penerapan Kompilasi Hukum Islam sudah bagus karena sudah diatur menurut kepatutan dimana dalam KHI yang tidak ada aturan yang rinci mengenai waktu masa berkabung bagi suami sehingga harus menyesuaikan situasi dan kondisi.

B. Implikasi

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyarankan atau mengimplikasikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya sepantasnya dilakukan dengan mengikuti apa yang disyariatkan oleh hukum perkawinan Islam. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui masa berkabung bagi suami yang diatur dalam KHI pasal 170 ayat 2 yaitu menurut kepatutan dengan maksud untuk menyuasakan situasi dan kondisi.
2. Peran penting generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa agar kiranya mengetahui sistem pelaksanaan *iddah* dan *ihdād* menurut Kompilasi Hukum Islam. Jika hal tersebut tidak dapat dicapai, setidaknya waktu pelaksanaan '*iddah* dan *ihdād* itu sudah diketahui secara jelas.
3. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan agar dapat membina masyarakat dalam melaksanakan masa berkabung dengan mengajarkan tata caranya, menegur jika cara yang dilakukan salah dan memberikan solusi jika terjadi kekeliruan. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu pilihan agar penerapan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya dapat berlangsung sesuai dengan pasal 170 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K. *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Menejemen*. Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Alfian, Imam Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Kajuara Desa Kajuara, 11 September 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Al Amin, M. Nur Kholis. “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1, No. 1 (Desember 2016).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Burhanuddin, Warga Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Lompo Desa Kajuara, 07 September 2020.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Fathurahman, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Kabupaten Bone, Wawancara di Kampus IAIN Bone, 24 September 2020.
- Fauzi, Isnan Luqman. “Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Studi Pendapat Wahbah Zuhaili”. Skripsi Program Sarjana IAIN Wali Songo Semarang, 2012.
- Ghoni, Djunaidi & Fausan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasbi, Warga Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Lompo Desa Kajuara, 16 September 2020.
- Hendryadi, Suryani. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Menejemen dan Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Heni. “Dilema Praktek *Ihdād* Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama ”. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Jamaluddin, Warga Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Wawancara di Dusun Kampung Baru Desa Kajuara, 04 September 2020.
- Kamil, Syukron dkk. *Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim*. Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, buku I.
- Kemeterian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Cet. I; Bandung: Syigma, 2014.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*. Cet. II; Tangerang Selatan: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2017.
- Madani. *Hukum Keluarga Di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Al Munawar, Said Agil Husain. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Cet. I; Jakarta: Pena Madani, 2004.
- Rauf, A. *Munakahat dan Mawaris*. Bekasi: Ponpes dan Panti Asuhan Al-Furqon, 2003.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. III; Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XXV; Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Agama RI. *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Wahyudi, Muhammad Isna. "Iddah Sebuah Pembacaan Baru". *As-Syir'ah*, Vol. 39, No. 1 (2005).

Zazuitiansha, Rahman. “Analisis *Maqāsid al-Shari’ah* Terhadap Suami Berkabung”.
Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Rizal. Lahir di Kabupaten Bone tepatnya di Dusun Lompo, Desa Kajuara Kecamatan Tellu Siattinge pada tanggal 24 Juli 2000 dari pasangan suami istri H. Suddin dan Hj. Bolong sebagai anak Keempat dari empat bersaudara. Pada tahun 2004-2011 penulis menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidayyah (MI) No. 9 Lompo.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ihsan Kajuara pada tahun 2011-2014 dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bone dengan jurusan IPA pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis tercatat sebagai mahasiswa strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

DAFTAR GAMBAR/ FOTO



Gambar 1. Wawancara dengan Informan Jamaluddin (Warga Desa Kajuara Kec. Awangpone)



Gambar 2. Wawancara dengan Informan Hasbi (Warga Desa Kajuara Kec. Awangpone)



Gambar 3. Wawancara dengan Informan Alfian (Imam Desa Kajuara Kec. Awangpone)



Gambar 4. Wawancara dengan Informan Burhanuddin (Warga Desa Kajuara Awangpone)



Gambar 5. Wawancara dengan Responden Dr. H. Fathurahman, M.Ag. (Wakil Rektor III IAIN Bone)